

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TELAH KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Monica Resinta**

Magister Hukum Universitas Indonesia

monicaresintap@gmail.com

### ***Abstract***

*The distribution of expired food suffer consumer from the helth and economic factors. Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection of the Republic of Indonesia that consumer rights are the right to comfort, security and safety in consuming goods and services. Protection of consumers especially in the distribution of expired food products circulating in the community must be handled more seriously by the government. This study aims to find out how the legal protection of consumers related to food that has expired in terms of Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection and the accountability of producer who distribute the expired food products. The role of BPOM in the distribution of expired food products circulating in the community is also very important.*

***Keywords:*** *Consumer Protection, Expired, Food*

### **Abstrak**

Peredaran makanan kedaluwarsa dapat merugikan konsumen dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen khususnya pada peredaran produk makanan kedaluwarsa yang beredar di lingkungan masyarakat harus ditangani lebih serius oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan makanan yang telah kedaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan kedaluwarsa. Peran BPOM terhadap peredaran produk makanan kedaluwarsa yang beredar di masyarakat juga sangat penting.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Kedaluwarsa, Makanan

## A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka perekonomian di Indonesia pun ikut mengalami perkembangan dan pembangunan. Kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan informatika yang sangat pesat memudahkan transaksi barang dan/atau jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh para konsumen merupakan suatu perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional.

Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.<sup>1</sup> Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tanggung jawab produk dapat diartikan sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>2</sup>

Produk makanan sangat dipengaruhi oleh mutu makanan juga. Apabila produk makanan tersebut telah kadaluwarsa berarti

makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen dikarenakan akan berdampak terhadap konsumen, terlebih khususnya dapat berdampak bagi kesehatan konsumen yang akan terganggu apabila mengonsumsi produk makanan yang telah kadaluwarsa. Badan Pengawas Makanan dan Obat atau dapat disingkat dengan BPOM berperan dalam pengawasan peredaran makanan yang telah kadaluwarsa. Terkadang konsumen tidak menyuarakan atau komplain pihak pelaku usaha yang menjual makanan yang telah kadaluwarsa dengan berbagai alasan, padahal pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen yang mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa tadi. Dalam hal inilah hukum perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen yang ingin menyuarakan sejujurnya mengenai produk makanan yang mereka konsumsi.

Makanan dapat diperoleh dari alam atau secara alami dan ada yang harus melalui bantuan teknologi (industri). Pertumbuhan dan perkembangan industri makanan yang berskala besar maupun kecil di satu pihak membawa dampak positif dan negatif terhadap konsumen. Dampak positifnya adalah tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dampak penggunaan dari teknologi yang tidak memperhatikan standar yang ditetapkan pemerintah serta perilaku bisnis yang tidak sehat karena produsen hanya mengejar untung yang setinggi-tingginya

tanpa memikirkan resiko yang diterima oleh konsumen dan mengabaikan standardisasi mutu makanan.<sup>3</sup>

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya terdapat pada dua instrumen hukum penting. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut dengan merumuskan beberapa pertanyaan permasalahan untuk membahas lebih dalam terkait dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan yang telah kedaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan makanan yang telah kedaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran makanan yang telah kedaluwarsa?
3. bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait beredarnya makanan yang telah kedaluwarsa?

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Makanan Kedaluwarsa, Konsumen dan Pelaku Usaha**

#### **B.1.1. Hukum Perlindungan Konsumen**

Akibat posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu.<sup>5</sup> Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>6</sup> Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

### B.1.2. Pengertian Makanan

#### Kadarluwarsa

Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. *Shelf life* merupakan kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen.<sup>8</sup> Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberi tanda masa simpan, antara lain secara rahasia dengan memberi nomor kode (*code dating*). Dalam hal ini yang mengetahui hanya produsen dan kadang instransi pengawas, itu pun bila dilaporkan sehingga konsumen tidak mungkin mengerti tanda tersebut. Tentu saja ini tidak menguntungkan konsumen. Cara yang kedua dengan pencantuman waktu kadaluwarsa atau tanda lain secara terbuka dan jelas (*open dating*). Sistem pencantuman waktu penjualan dan waktu kadaluwarsa secara jelas dan jujur. Teknik *open dating* dapat mengurangi keluhan konsumen sampai lima puluh persen.<sup>9</sup>

### B.1.3. Pengertian Konsumen

Kata konsumen dalam Bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam Bahasa Belanda yaitu *consument*. Pengertian konsumen secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Kosumen dinyatakan bahwa:

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK, menurut Shidarta pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang  
Maksudnya adalah orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non hukum).
- b. Konsumen sebagai pemakai  
Pasal 1 angka (2) UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

## c. Barang dan/atau jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

## d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mengonsumsinya.

## e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain.

## f. Barang dan/jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.

Konsumen menurut *directive* adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi, konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakai produk cacat untuk keperluan pribadi”.<sup>13</sup>

**B.1.4. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK pengertian pelaku usaha ialah sebagai berikut:

*“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”*<sup>14</sup>

Istilah pelaku usaha juga merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.<sup>15</sup> Pengertian pelaku usaha dari Pasal 1 angka (3) UUPK tersebut cukup luas dikarenakan menjadi grosir, *leveransir*, pengecer, dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.<sup>16</sup>

## **B.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Makanan Yang Telah Kadarluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pandangan dari Immanuel Kant pada sekitar beberapa abad yang lalu menjelaskan bahwa, *“Noch Suchen die Juristen eine Definition zu Ihrem Begriffe von Recht”* (tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum).<sup>17</sup> Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat ketentuan-ketentuan yang berisi perintah-perintah dan atau larangan-larangan yang harus dilakukan dan dihindari oleh subjek hukum. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari setiap undang-undang yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum yang diaturnya, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak konsumen dan juga pihak pengusaha.<sup>18</sup>

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>19</sup> Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan:<sup>20</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>21</sup>

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajiblah diberi tanda atau label yang berisi:<sup>22</sup>

- 1) bahan yang dipakai;
- 2) komposisi setiap bahan;
- 3) tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; dan
- 4) ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.<sup>23</sup>

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor: 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta Label Periklanan Makanan bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah:<sup>24</sup>

- a. Nama makanan/nama produk
- b. Komposisi
- c. Isi netto
- d. Nama dan alamat pabrik
- e. Nomor pendaftaran
- f. Tanggal kedaluwarsa

- g. Petunjuk atau cara penyimpanan
- h. Petunjuk atau cara penggunaan
- i. Nilai gizi
- j. Tulisan atau pernyataan khusus

Poin f tersebut di atas menekankan akan pentingnya tanggal kedaluwarsa tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ke tangan konsumen. Karena akan berbahaya apabila tidak ada pencantuman tanggal kedaluwarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan. Dengan menitikberatkan pada poin f tentang tanggal kedaluwarsa, maka perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang sudah kedaluwarsa haruslah sangat diperhatikan. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kesehatan manusia sebagai konsumen tetapi lebih dari itu adalah dapat membahayakan keselamatan atau nyawa manusia maupun makhluk lain.<sup>25</sup> Maka dari itu para konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan atau produk yang telah melewati tanggal kedaluwarsa.

Menurut John F. Kennedy, secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:<sup>26</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen

tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen harus

mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ada 3 cara, yaitu:

- a. penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
- b. penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang selanjutnya disingkat dengan BPSK;
- c. penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika (secara langsung dengan jalan damai).

Salah satu dari ketiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Kalau sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herzine Inland Regeling* (HIR) atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) dengan tetap memperhatikan Pasal 45.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit dinyatakan bahwa:

*“sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sudah dibentuk oleh pemerintah di daerah kabupaten/kota.”<sup>27</sup>*

### **B.3 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kedaluwarsa**

Pada hakikatnya hak merupakan suatu kebebasan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum, sehingga pihak-

pihak lainnya memiliki kewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak dalam melaksanakan apa yang menjadi haknya itu.<sup>28</sup> Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>29</sup> Jadi setiap konsumen memiliki hak perlindungan konsumen, maka dari itu pelaku usaha peredaran produk makanan kedaluwarsa harus bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu

serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut dimaksudkan agar para pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan bagi konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya dengan adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini. Dengan demikian maka secara otomatis konsumen akan merasa terlindungi, dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari undang-undang tersebut karena pengaturan yang terdapat di dalamnya telah jelas melindungi hak konsumen yang sudah semestinya dihormati oleh pelaku usaha.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam BAB IV dalam Pasal 8-17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini penulis hanya akan memaparkan sedikit mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:<sup>31</sup>

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.”

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) undang-undang ini juga ditegaskan bahwa:<sup>32</sup>

*“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.*

Dalam Pasal 8 ayat (3) undang-undang ini menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

*“pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”*

dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada Pasal 8 ayat (4) undang-undang ini menegaskan bahwa:<sup>34</sup>

*“pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dalam peredaran”.*

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa:<sup>35</sup>

*“konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang*

*dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen”*

Pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa:<sup>36</sup>

*“konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kedaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan”*

#### **B.4 Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Beredarnya Makanan Yang Telah Kedarluwarsa**

BPOM merupakan suatu Badan Pengawasan yang dikhususkan untuk mengawasi peredaran Obat dan Makanan yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 917/Menkes/SK/II.1993. Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:<sup>37</sup>

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, dengan ini BPOM RI memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. BPOM RI berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan secara *full spectrum*, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POMRI,

jika menemukan adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana khususnya kejahatan di bidang obat dan makanan

3. Masyarakat tidak berwenang melakukan tindakan penggeledahan, penyitaan, atau bentuk apapun yang menjadi kewenangan pemerintah dan penegak hukum. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena setiap tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Pelaku usaha berkewajiban menjamin obat dan makanan yang diproduksi atau diedarkan aman, bermanfaat, dan bermutu.
5. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah termasuk penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Salah satu peran BPOM dalam pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pembelajaran tentang produk makanan yang kedaluwarsa ialah dengan melakukan seminar ke beberapa daerah yaitu: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangka Raya sebagai salah satu narasumber oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Barang Kadaluarsa dan Bahan Berbahaya tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016 bertempat Aula Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM di Komplek Perkantoran Jalan A.Yani Kereng Hambang, Kasongan. Kegiatan Sosialisasi diikuti sebanyak

45 orang yang terdiri dari pelaku usaha, tokoh masyarakat, guru dan masyarakat umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan/meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan Barang kedaluwarsa dan bahan berbahaya. Kegiatan diikuti oleh peserta dengan semangat dan di tengah penyampaian materi dilakukan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan yaitu Resiko Bahan Berbahaya dalam Pangan terhadap Kesehatan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.<sup>39</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang telah melewati kadaluwarsa maka dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan lahirnya undang-undang tersebut, berarti menandakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Masih terdapat beberapa kasus tentang peredaran makanan kadaluwarsa yang dijual oleh beberapa oknum nakal pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kesehatan apabila dikonsumsi oleh konsumen. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah terhadap pelaku usaha memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha untuk bersikap

nakal dalam memperdagangkan makanan terutama makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa guna mencapai untung yang sebesar-besarnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari usaha perdagangan makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dapat berakibat fatal terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tersebut. Apabila terjadi pertikaian antara pihak konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan di pengadilan umum atau di BPSK, namun dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan atau jalur di luar pengadilan (damai). BPOM dapat berperan sebagai badan pengawas peredaran makanan kadaluwarsa yang ada di Indonesia, BPOM dapat juga melakukan seminar mengenai bahaya makanan yang telah kadaluwarsa ke daerah-daerah yang masih sangat minim pengetahuannya tentang dampak makanan yang telah kadaluwarsa.

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis:

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arahan atau bimbingan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada makanan kepada pelaku usaha yang akan memasarkan produk makanan di masyarakat, supaya para pelaku usaha dapat lebih memperhatikan produk makanan yang akan dijualnya, sehingga apabila produk makanan yang akan dipasarkan tersebut sudah melewati tanggal kadaluwarsanya maka harusnya para pelaku usaha tidak memasarkan

produk makanan tersebut demi kesehatan konsumen.

2. BPOM lebih giat lagi dalam melakukan seminar ke daerah-daerah yang minim pengetahuan tentang dampak negatif makanan yang sudah kedaluwarsa dan juga memperketat pengawasan kepada para pelaku usaha yang nakal yang mengedarkan produk makanan kedaluwarsa demi mencapai keuntungan semata tanpa memikirkan dampak bagi para konsumennya, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu dampak yang mengarah pada perlindungan konsumen yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daliyo, JB. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhalindo, 2001.
- Erhan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa". *Vol. 1, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (Maret 2013).
- Gaharpung, Marianus. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha". *Vol. 3, Jurnal Yustika* (Juni 2000).
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821. Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kesehatan*. UU No. 23 Tahun 1992, LN No. 100 Tahun 1992, TLN No. 3495. Miru, Ahmad dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Kosumen*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Nasution, Az. *Konsumen: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar, 1995.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Pieris, John dan Wiwik Sri. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Poerwadaminta, W. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu*. Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Rezky, Andi Sri, et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Kosumen*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: Paulinus Josua, 1999.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Siahaan, N. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan ke-1. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2000.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djembatan, 2000.
- Winarno, F. *Pangan, Gizi, Teknologi Dan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Badan POM, "Fungsi Utama BPOM", diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function#>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

Badan POM, “Penjelasan Badan POM RI Tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Obat dan Makanan”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/75/PENJELASAN-BADAN-POM-RI--TENTANG-PERAN-AKTIF-MASYARAKAT-DALAM-PENGAWASAN-OBAT-DAN-MAKANAN.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

Badan POM, “Sosialisasi Barang kadaluarsa dan Bahan Berbahaya di Kabupaten Katingan”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/11914/Sosialisasi-Barang-kadaluarsa-dan-Bahan-Berbahaya-di-Kabupaten-Katingan.html>, pada tanggal 30 Mei 2018.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.
- <sup>2</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999, hlm. 242.
- <sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: Paulinus Josua, 1999, hlm. 1.
- <sup>4</sup> Erhan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa”, *Vol. 1, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (Maret 2013), hlm. 3.
- <sup>5</sup> Andi Sri Rezky dan Nurdiana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 13.
- <sup>6</sup> Az. Nasution, *Konsumen: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1995), hlm. 65.
- <sup>7</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 22.
- <sup>8</sup> F. Winarno, *Pangan, Gizi, Teknologi Dan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 382.
- <sup>9</sup> W. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 471.
- <sup>10</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, *Op.Cit*, hlm. 21.
- <sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 angka (2).

- <sup>12</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 5.
- <sup>13</sup> Andi Sri Rezky dan Nurdiana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Op.Cit*, hlm. 20.
- <sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 angka (3).
- <sup>15</sup> N. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan ke-1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hlm. 26.
- <sup>16</sup> Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2004), hlm. 9.
- <sup>17</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 1.
- <sup>18</sup> Dijan Widiowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 65.
- <sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djembatan, 2000), hlm. 195.
- <sup>20</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000), hlm. 7.
- <sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Op.Cit*, Ps. 1 ayat (1).
- <sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 23 Tahun 1992, LN No. 100 Tahun 1992, TLN No. 3495, Ps. 21 ayat (2).
- <sup>23</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 39.
- <sup>24</sup> John Pieris dan Wiwik Sri, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm. 8.
- <sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 9.
- <sup>26</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 20.
- <sup>27</sup> Marianus Gaharpung, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha”, *Vol. 3, Jurnal Yustika* (Juni 2000), hlm. 43.
- <sup>28</sup> JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2001), hlm. 90.
- <sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335.
- <sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Op.Cit*, Ps. 7.
- <sup>31</sup> *Ibid*, Ps. 8.
- <sup>32</sup> *Ibid*, Ps. ayat (2).
- <sup>33</sup> *Ibid*, Ps. ayat (3).
- <sup>34</sup> *Ibid*, Ps. 8 ayat (4).
- <sup>35</sup> *Ibid*, Ps. 4 huruf a.
- <sup>36</sup> *Ibid*, Ps. 4 huruf c.
- <sup>37</sup> Badan POM, “Fungsi Utama BPOM”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function#>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.
- <sup>38</sup> Badan POM, “Penjelasan Badan POM RI Tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Obat dan Makanan”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/75/PENJELASAN-BADAN-POM-RI--TENTANG->

PERAN-AKTIF-MASYARAKAT-DALAM-PENGAWASAN-OBAT-DAN-MAKANAN.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

- <sup>39</sup> Badan POM, “Sosialisasi Barang kadaluarsa dan Bahan Berbahaya di Kabupaten Katingan”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/11914/Sosialisasi-Barang-kadaluarsa-dan-Bahan-Berbahaya-di-Kabupaten-Katingan.html>, pada tanggal 30 Mei 2018.